# Pengadilan Negeri Kuala Kurun



http://pn-kualakurun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pelimpahan Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Surat Dakwaan P-29
- 2. Surat Pengantar Pelimpahan
- 3. Surat Pelimpahan berkas perkara P-31
- 4. Surat Perintah Penahanan (jika ditahan T-7)
- 5. Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum P-16 A
- 6. Tanda Terima Surat Pelimpahan berkas perkara P-33
- 7. Tanda Terima Penyerahan barang bukti P-34
- 8. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
- 9. BAP Polisi/Penyidik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Negeri Kuala Kurun



Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 74571 081251820582

http://pn-kualakurun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- 1. Kejaksaan Nungeurinmé Pyeingdadtilbær Rängigk Pranlem gakrag altyzer/I Plenngardtilaind blægger ip Krusg bard Kanrun
- 2. Petugas PTSP menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan atau kepolisian.
- 3. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas perkara.
- 4. Petugas PTSP membuat checklist kelengkapan berkas.
- 5. Petugas PTSP menyerahkan checklist kepada Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana)
- 6. Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara dan barang bukti
- 7. Jika berkas perkara lengkap, Panmud Pidana menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara.
- 8. Panmud Pidana menandatangani tanda terima penyerahan barang bukti
- 9. Petugas PTSP menyerahkan 1 rangkap tanda terima pelimpahan berkas perkara dan tanda terima penyerahan barang bukti kepada petugas kejaksaan atau kepolisian.
- 10. 1 Rangkap tanda terima pelimpahan berkas perkara dan tanda terima penyerahan barang bukti disimpan sebagai arsip pengadilan.
- 11. Berkas perkara yang sudah lengkap akan didaftarkan dalam register induk perkara pidana dan diberi nomor perkara serta diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

# Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelimpahan Berkas Perkara

### Pengaduan Layanan

-